

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
INSTALASI KAMAR JENAZAH
RSUD TIAKUR
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Secara khusus penanganan jenazah guna mengurangi resiko infeksi nosokomial. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit adalah melalui pemberian pelayanan penunjang medik yang professional, bermutu dan aman. Mengingat bahwa instalasi pemulasaran jenazah sangat diperlukan, apabila ada pasien meninggal di rumah sakit ataupun orang yang meninggal karena suatu kasus, semisal autopsy permintaan dari kepolisian atau pemulasaran jenazah infeksius permintaan dari masyarakat atau dinas kesehatan, maka diperlukan pedoman pemulasaran jenazah yang baik. Dalam pedoman ini di sajikan tentang sarana, prasarana, dan peralatan di instalasi pemulasaran jenazah.

2. LATAR BELAKANG

Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, yang menimbulkan kerugian berupa kehilangan harta benda bahkan tidak jarang kehilangan nyawa atau kematian.

Dilain pihak dengan semakin terbuka dan majunya informasi, semakin meningkatkan kesadaran hukum, hak asasi manusia serta cara berpikir kritis dan rasional yang membuat kita semua melihat betapa pentingnya mempersiapkan rumah sakit berupa sarana, prasarana, maupun SDM untuk penanganan korban di wilayah kabupaten Maluku Barat Daya. Fasilitas kamar jenazah rumah sakit tidak saja berfungsi untuk menyimpan jenazah, tetapi juga harus mampu melakukan identifikasi korban.

Kamar jenazah suatu rumah sakit bukanlah satu satunya pintu keluar pasien, Karena masih banyak pintu kesembuhan. Walaupun diakui kamar jenazah merupakan bagian final keluarnya pasien yang telah benar benar tanpa nyawa atau roh lagi. Satu diantara kontributor terbesar mayat di rumah sakit adalah yang berasal dari luar rumah sakit yang dikenal sebagai kasus mati forensik.

Pedoman ini disusun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi saat dan merupakan standart minimal kamar jenazah bagi rumah sakit yang seharusnya dikaitkan dengan pelayanan.

3. TUJUAN

Tujuan umum : untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada korban meninggal sehari-hari, pasca bencana, dan kecelakaan jalan raya.

Tujuan khusus : tersedianya standar kamar jenazah di rumah sakit yang dapat dipakai sebagai acuan oleh rumah sakit dalam memberikan mutu pelayanan yang baik bagi korban meninggal dan keluarganya.

4. RUANG LINGKUP

Penggunaan pedoman ini diterapkan kepada petugas instalasi kamar jenazah yang diharapkan menerapkan pelayanan jenazah sesuai prosedur. Sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kamar jenazah dan menghindari adanya infeksi silang.

5. BATASAN OPERASIONAL

Sebagai acuan RSUD Tiakur dalam memberikan mutu pelayanan yang baik bagi keluarga pasien. Jenazah secara etis diperlakukan penghormatan sebagaimana manusia, Karena ia adalah manusia. Martabat kemanusiaan ini adalah perawan kebersihan sebagaimana kepercayaan agama atau adat/agamanya. Perlakuan sopan dan tidak merusak badan, termasuk kerahasiannya. Oleh Karena itu kamar jenazah harus bersih dan bebas dari kontaminasi, khususnya hal yang membahayakan petugas, aman bagi petugas yang bekerja, termasuk terhadap resiko penularan jenazah terinfeksi penyakit mematikan.

6. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah
3. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
4. Undang-undang tahun No.8 1999 tentang perlindungan konsumen
5. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan propinsi

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.106/Menkes/SK/I/2004 tentang system penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) / general emergency life support (GELS) tingkat pusat
8. SKB Kapolri dan Menkes No1078/Menkes/SKB/VII/2003 No.Polisi/3889/VII/2003 tentang identifikasi korban mati pada bencana massal

BAB II

STANDART KETENAGAAN

1. KUALIFIKASI SDM

Status kesehatan

Seluruh tenaga yang bekerja di instalasi kamar jenazah RSUD Tiakur dianjurkan untuk:

1. Mempunyai data kesehatan yang mencakup data fisik, x-ray untuk TBC paling sedikit 1 kali dalam setahun
2. Status imunisasi untuk hepatitis B, tetanus, typhoid fever
3. Laporan mengenai sakit yang dialami selama bekerja di instalasi kamar jenazah seperti ISPA, infeksi kulit, infeksi gastrointestinal, dll.

Petugas instalasi kamar jenazah antara lain:

1. Kepala instalasi kamar jenazah

Kualifikasi tenaga:

- a. Pendidikan terakhir SMA
 - b. Sudah mendapat kursus tambahan tentang prosedur dan teknis pelayanan kamar jenazah
 - c. Mengetahui tentang psikologi personel
2. Staff / petugas kamar jenazah
 - a. Mendapat kursus tambahan tentang prosedur dan teknis pelayanan kamar jenazah
 - b. Mengetahui alur dan penanganan kamar jenazah
 - c. Cekatan, tanggap, dan disiplin

2. DISTRIBUSI KETENAGAAN

1. Kepala instalasi kamar jenazah
 - a. Memimpin instalasi kamar jenazah untuk pencapaian visi dan misi RSUD Tiakur
 - b. Memimpin dan mengembangkan SDM instalasi kamar jenazah
 - c. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan rutin dan berkala manajemen dan administrasi instalasi kamar jenazah

- d. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instalasi kamar jenazah
- e. Memberikan usulan program kerja dan anggaran instalasi kamar jenazah
- f. Mengembangkan SDM instalasi kamar jenazah
- g. Mengatur , mengawasi, dan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dinas kerja staff bawahannya
- h. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi semua alat-alat inventaris dan barang-barang kebutuhan kamar jenazah
- i. Menjalin komunikasi dan kerja sama secara aktif dengan instalasi– instalasi yang terkait sehingga mampumemberikan pelayanan yang optimal
- j. Melaksanakan tugas–tugas lain dari atasan

2. Staff kamar jenazah

- a. Bertanggung jawab kepada kepala instalasi kamar jenazah
- b. Mengarahkan semua aktifitas staff yang berkaitan dengan perawtan jenazah di kamar jenazah
- c. Menjaga kebersihan diri dan ruangan
- d. Menjaga inventaris yang dimiliki kamar jenazah

3. PENGATURAN JAGA

kepala instalasi kamar jenazah bekerja mulai jam 08.00 – 14.00 WIB

staff instalasi kamar jenazah bekerja mulai jam 14.00 – 21.00 WIB

diluar jam kerja (21.00 - 08.00) bisa dipanggil *on call*.

BAB III

STANDART FASILITAS

1. SARANA

Sarana yang harus disediakan pada kamar jenazah terdiri dari :

1. Divisi autopsy

Dua ruangan autopsy yaitu

a. Ruang jenazah yang belum membusuk :

Ruang autopsy:

Luas $14 \times 6 \text{ m} = 84 \text{ m}$

Kamar pendingin:

Luas $3,5 \times 6 \text{ m} = 21 \text{ m}$

Dapat menampung sebanyak 12 jenazah yang belum membusuk

b. Ruang jenazah yang sudah membusuk

Ruangan autopsy:

Luas $6 \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}$

Kamar pendingin:

Luas $3,5 \times 6 \text{ m} = 21 \text{ m}$

2. Disamping divisi autopsy tersebut diatas, instalasi forensic perlu dilengkapi dengan:

a. Ruang satuan pengamanan (satpam)

b. Kamar pegawai penerima jenazah

c. Untuk menerima jenazah-jenazah baik dari dalam RS maupun dari luar RS

d. Ruang persemayaman jenazah, untuk menyemayamkan jenazah sebelum dibawa pulang

e. Ruang tunggu keluarga, untuk keluarga menunggu jenazah keluarganya

f. Ruang arsip

g. Ruang rapat

h. Ruang staff

i. Ruang penyolatan / doakan jenazah

Perlu dipikirkan, apabila terjadi suatu bencana yang berakibat pada korban meninggal massal untuk mencari ruang yang terbuka yang memuat \pm 50-80 jenazah dalam waktu bersamaan

2. PRASARANA

A. BANGUNAN

Kriteria bangunan pada kamar jenazah terdiri dari:

1. Area tertutup harus betul-betul tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan; basement dapat digunakan untuk akses keluar rumah sakit
2. Jalur jenazah: berdinding keramik, berlantai yang tidak berpori, memiliki system pembuangan limbah, system sirkulasi udara, system pendingin
3. Hubungan antar jalur jenazah dengan petugas:
 - a. Ruang autopsy berhubungan langsung dengan ruang ganti pakaian, pisahkan dengan antiseptic footbath
 - b. Melalui jalur keluar masuk jenazah, pintu dalam
4. Hubungan antara area tertutup dengan area terbuka:
 - a. Jalur masuk keluar jenazah menggunakan pintu ganda
 - b. Jalur petugas melalui:
 1. Ruang administrasi forensic berhubungan ruang administrasi kamar jenazah
 2. Kamar ganti pakaian dengan koridor (dapat melalui basement) dari ruang pendidikan atau dari rumah sakit
5. Ruang otopsi: minimalis, dalam arti tidak ada meja periksa yang fixed, mempunyai system pendingin udara dan system aliran yang baik
 - a. Tersedia lemari alat, lemari barang bukti, air bersih, saluran pembuangan air limbah, kulkas dengan freezer, meja periksa organ, timbangan organ, dll
 - b. Ruang otopsi infeksius memiliki system penghisap udara ke bawah, lantainya sebaiknya non-porous
 - c. Ruang autopsy viewing theatre, memiliki pembatas transparan (kaca) antar meja periksa dengan kursi penonton

6. Ruang ganti pakaian dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet, terpisah laki-laki dan perempuan
 - a. Antiseptic footbath
 - b. Tempat cuci tangan dengan antiseptic
 - c. Kamar ganti
 - d. Kamar mandi dan WC

B. PERALATAN


Peralatan yang harus disediakan untuk mendukung kegiatan/aktivitas kamar jenazah adalah:

1. Mobile:
 - a. Branchart jenazah terbuat dari aluminium atau stainless steel, hanya memiliki cekungan, memiliki saluran pembuangan air, dapat merangkap sebagai meja autopsy, mudah dibersihkan (branchart roda dan branchart angkat)
 - b. Ambulance jenazah
2. Non mobile:
 - a. Pada kondisi normal / sehari-hari
 1. Peralatan autopsy
 2. Peralatan antropometri
 3. System komunikasi internal (intercom) dan external (telepon, fax, email)
 4. Kantong jenazah
 5. Sarung tangan panjang karet
 6. Apron plastic
 7. Masker
 8. Penutup kepala
 9. Formulir surat kematian
 10. Formulir victim identifikasi missing person
 11. Formulir victim identifikasi dead body
 12. Label jenazah

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN


Pelayanan kamar jenazah adalah kegiatan mempersiapkan jenazah sebelum dibawa pulang oleh keluarga. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga pasien, diperlukan alur penanganan jenazah yang baik dan jelas. Tersedianya kamar jenazah yang sesuai standart dapat dipakai sebagai acuan oleh petugas kamar jenazah dalam memberikan mutu pelayanan yang baik kepada keluarga pasien. Berikut adalah alur pelayanan kamar jenazah dan surat keterangan kematian (SKK):

1. Konsep alur pelayanan jenazah dirumah sakit dalam kondisi sehari-hari



2.

2. Konsep alur pelayanan jenazah di rumah sakit dalam kondisi bencana



BAB V

LOGISTIK

Instalasi kamar jenazah RSUD Tiakur merupakan bagian penting dari rumah sakit dan menunjang pelayanan kepada masyarakat. Apabila alat dan bahan habis, maka petugas atau staff menulis permintaan barang kepada kepala instalasi kamar jenazah. Kepala kamar jenazah memberikan formulir permintaan barang dan alat kepada bagian umum atau terkait.

Untuk pengajuan kebutuhan logistik serta keperluan Gudang kamar jenazah selama satu tahun, dibuatkan dalam satu anggaran pada satu tahun berjalan. Setiap anggaran yang dibuat diharapkan dapat digunakan secara optimal dalam tahun berjalan.

BAB VI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

UU no. 23 tahun 1992 menyatakan bahwa tempat kerja wajib menyelenggarakan upaya kesehatan kerja yaitu tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan mudah terjangkau penyakit. Rumah sakit adalah tempat kerja yang termasuk dalam kategori seperti disebut diatas, berarti wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan melindungi karyawan dari kemungkinan terjangkau suatu penyakit di tempat kerja.

Faktor-faktor yang menimbulkan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada :

1. Kondisi dan lingkungan kerja
2. Kesadaran dan kualitas kerja
3. Peranan dan kualitas manajemen

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, penyakit akibat kerja dapat terjadi bila:

1. Peralatan dan alat pelindung diri tidak memenuhi standart kualitas
2. Ruang kerja tidak memenuhi standart

Petugas yang menangani jenazah harus mendapatkan pelatihan tentang ;

1. Penggunaan APD yang baik dan benar
2. Penanganan jenazah infeksius
3. Protocol bila terpajan atau terkena cairan tubuh jenazah

BAB VII

PENGENDALIAN MUTU

1. Prinsip Pelayanan Jenazah

Jenazah secara etis diperlakukan penghormatan sebagaimana manusia, Karena ia adalah manusia. Martabat kemanusiaan ini secara khusus adalah perawatan kebersihan sebagaimana kepercayaan/adat, perlakuan sopan dan tidak merusak badan tanpa indikasi atau kepentingan kemanusiaan, termasuk penghormatan atas kerahasiaannya. Oleh karenanya kamar jenazah harus bersih dan bebas dari kontaminasi, khususnya hal yang membahayakan petugas, termasuk terhadap resiko penularan jenazah terinfeksi penyakit mematikan.

2. Jenis Pelayanan Terkait Kamar Jenazah

Pelayanan jenazah dapat dikategorikan dalam:

a. Pelayanan jenazah purna pasien

Cakupan pelayanan ini adalah berasal dari bagian akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit, setelah pasien dinyatakan meninggal, sebelum jenazahnya diserahkan ke pihak keluarga atau pihak berkepentingan lainnya.

b. Pelayanan kedokteran forensik terhadap korban meninggal

Rumah sakit pemerintah sering merupakan sarana bagi dibawanya jenazah atau mayat tidak dikenal atau memerlukan pemeriksaan identitas dari luar kota setempat yang memerlukan pemeriksaan forensic. Ada 2 jenis pemeriksaan forensic, yakni visum luar (pemeriksaan luar) maupun visum dalam (pemeriksaan otopsi), keduanya dengan atau tanpa diikuti pemeriksaanpenunjang seperti anatomic, radiologic, toksologik/farmakologik, Analisa mikrobiologik, dll.

Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi forensic) dilakukan di ruang otopsi. Keduanya dilakukan di meja otopsi (kalau dapat merangkap branchart lemari pendingin). Pelayanan campuran (korban meninggal yang pernah dirawat)

c. Pelayanan sosial kemanusiaan lainnya, seperti pencarian orang hilang, rumah duka/penitipan jenazah

d. Pelayanan bencana atau peristiwa dengan korban meninggal massal

3. Tujuan Pelayanan

a. Pencegahan penyakit menular

Apabila kamar jenazah menerima jenazah yang meninggal Karena penyakit menular, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jangan sampai petugas yang merawat tertular
2. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah (urin, darah, kotoran, dll) bias mengandung kuman sehingga menjadi sumber penularan
3. Penerapan universal precaution;
 - a. Menggunakan tutup kepala
 - b. Menggunakan penutup mata
 - c. Menggunakan masker
 - d. Sarung tangan
 - e. Jas hujan / mantel
 - f. Sepatu boot
4. Alat re use yang dipakai merawat jenazah diperlakukan khusus dengan cara dekontaminasi dengan klorin 0,5 % selama 10 menit
5. Alat single use dimusnahkan dengan dibakar

4. Penegakan hukum

Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu undang-undang no. 8 tahun 1981 (KUHAP), tiap dokter baik dokter umum, dokter spesialis klinik lain, wajib memberi bantuan kepada pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan, bila diminta oleh petugas kepolisian/pihak penyidik yang berwenang.

Pada pelaksanaan pelayanan pemeriksaan medis secara kedokteran forensik sekalipun dapat dimintakan kepada setiap dokter, baik dokter umum, dokter spesialis klinik maupu dokter spesialis forensik, namun untuk memperoleh hasil yang optimal, baik ditinjau dari segi kepentingan pelayanan, bantuan untuk proses peradilan dan segi kepentingan pelayanan kesehatan sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis forensik.

5. Penatalaksanaan jenazah di rumah sakit

Pasien yang datan di rumah sakit pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pasien yang tidak mengalami kekerasan

Pasien yang tidak mengalami kekerasan apabila meninggal dunia, langsung diberi surat kematian. Kemudian dibawa ke kamar jenazah, untuk dicatat dalam buku register.

b. Pasien yang mengalami kekerasan

Misalnya Karena percobaan bunuh diri, kecelakaan dan pembunuhan, kasus narkoba, disamping menolong pasien, pihak rumah sakit melapor polisi, atau menyuruh keluarga melapor polisi. Apabila meninggal, dokter tidak memberikan surat kematian tetapi korban dikirim ke kamar jenazah dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani dokter yang bersangkutan. Apabila kamar jenazah menerima korban dari IGD, tetapi belum ada surat permohonan visum et repertum (VeR), maka petugas menyuruh keluarga untuk melapor ke polisi dimana peristiwa itu terjadi. Apabila keluarga menolak melapor ke polisi dan tetap bersikeras membawa jenazah, maka diberikan surat pernyataan dan tidak diberikan surat kematian. Apabila jenazah sudah dilengkapi surat permintaan VeR, maka keluarga korban diminta membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk dilakukan otopsi (bedah jenazah). Setelah selesai otopsi dibuatkan surat kematian.

6. Embalbing dan pengiriman jenazah

Embalbing atau pengawetan jenazah dilakukan dengan formalin. Pengiriman jenazah harus dilakukan embalbing (hati-hati dalam terkait dengan barang illegal, seperti : narkoba). Harus dibuat berita acara kematian, kalau perlu dilibatkan polisi.

7. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang diperlukan pada kamar jenazah terdiri dari :

- a. Dokter spesialis forensic
- b. Dokter umum
- c. Dokter gigi khususnya forensic gigi
- d. Tenaga administrasi
- e. Tenaga pemulasaran jenazah

BAB VIII PENUTUP

Kamar jenazah merupakan salah satu unsur penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan kesadaran hukum, hak asasi manusia serta cara berpikir yang kritis dan rasional. Untuk itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik termasuk pelayanan terhadap jenazah dan keluarganya.

Fasilitas kamar jenazah rumah sakit tidak saja berfungsi untuk menyimpan jenazah tetapi juga harus mampu melakukan identifikasi korban massal serta merupakan sarana informasi dan komunikasi yang baik.

Standart kamar jenazah ini dipakai sebagai acuan oleh rumah sakit daam mengembangkan instalasi kamar jenazah sehingga dapat diketahui sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh setiap dari klasifikasi kamar jenazah.

Perlu disusun peraturan-peraturan pemerintah untuk mendukung pengembangan pelayanan kamar jenazah agar dapat terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

**DIREKTUR
RSUD TIAKUR**



dr. JIMMY SINDAHANIS
NIP. 19770719 200304 1 00 1